

## The Effect of Tax Awareness, Tax Sanctions, Tax Amnesty and Fiscal Services on Taxpayer Compliance

### Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Tax Amnesty Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Eka Rahmawani <sup>1)</sup>; Afriyanti Hasanah <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Jurusan Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam, , Indonesia

<sup>2)</sup>Jurusan Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam, , Indonesia

Email: <sup>1)</sup>[ekarahmawani28@gmail.com](mailto:ekarahmawani28@gmail.com) ; <sup>3)</sup>[afriyanti@polibatam.ac.id](mailto:afriyanti@polibatam.ac.id)

#### How to Cite :

Rahmawani, E., Hasanah, A. (2023). The Effect of Tax Awareness, Tax Sanctions, Tax Amnesty and Fiscal Services on Taxpayer Compliance. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 4(1). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v4i1>

#### ARTICLE HISTORY

Received [17 September 2022]

Revised [12 November 2023]

Accepted [01 Januari 2023]

#### KEYWORDS

Tax awareness, tax sanctions,  
tax amnesty, tax service,  
taxpayer compliance

This is an open access article under the  
[CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk melihat apakah kesadaran pajak, sanksi pajak, tax amnesty, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Utara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengumpulkan data dengan SPSS. Sampelnya ialah 100 responden wajib pajak aktif dan terdaftar di KPP Pratama Batam Utara dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Peneliti menggunakan metode sampling dalam memilih sampel dan menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel. Hasil riset ini menyimpulkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi pajak, tax amnesty, dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### ABSTRACT

The purpose of this study was to see whether tax awareness, tax sanctions, tax amnesty, and tax service services had an effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Batam Utara. This study uses quantitative methods to collect data with SPSS. The sample is 100 active taxpayer respondents and registered at KPP Pratama Batam Utara from 2017 to 2021. The researcher uses the sampling method in selecting the sample and uses the slovin formula to determine the number of samples. The results of this research conclude that tax awareness has an effect on individual taxpayer compliance, while tax sanctions, tax amnesty, and tax service do not affect individual taxpayer compliance.

## PENDAHULUAN

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Undang Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai arti yang sangat penting bagi seluruh warga negara Indonesia mengenai pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan dapat terlaksana seperti apa yang diharapkan dan diinginkan jika ada sebuah kerjasama yang baik antara pemerintah dan warga negara, oleh sebab itu ,salah satu hal yang mempunyai arti yang sangat penting bagi Negara demi tercapainya pembangunan nasional adalah pajak (Kartini, 2018). Pajak merupakan sumbangan yang berupa dana paling besar dalam

susunan APBN. Pernyataan yang sudah dijelaskan dapat diperhatikan dalam data APBN tahun 2017-2021 melalui gambar 1.

**Gambar 1. Data Kepatuhan WPOP tahun 2017-2021**



Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), 2021

Berdasarkan gambar diatas dalam 5 tahun terakhir pada tahun 2018 lah pajak mengalami peningkatan sebesar 14,1 % .

Kesadaran perpajakan menunjukkan bahwa pajak adalah sumbangan yang berasal dari masyarakat sebagai upaya dalam pembangunan nasional , penundaan dalam membayar pajak dan mengurangi beban pajak merupakan sebuah perilaku yang merugikan Negara dan kesadaran perpajakan telah ditetapkan dalam undang-undang dalam sifat yang sangat memaksa.

Dilansir dari pengataman pajak Pada tahun 2017 tingginya target yang diinginkan membuat KPP Batam Utara dan Selatan harus bekerja lebih keras untuk mencapai target tersebut yaitu sebesar 5,67 trilion yang ditargetkan. Hal ini mencapai peningkatan sebesar 30% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4 triliun. *Dilansir di Batam Pos tahun 2020 ,Diky Wijaya selaku Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retibusi Daerah (BP2RD), mengatakan bahwa peningatan kepatuhan wajib pajak yang berada di Kepulauan Riau untuk membayar pajak kendaraan masih minim sekali. Dalam kondisi seperti ini bisa dilihat bahwa yang memakai kendaraan roda dua tercatat sebanyak 1,2 juta. Tingkat persenan kepatuhan hanya 48%,artinya sekitar 52% tidak patuh akan kewajibannya*

**Tabel 1. Data kepatuhan WPOP KPP Pratama Batam Utara tahun 2017-2021**

| Tahun | Wp terdaftar | Wp lapor | Tingkat kepatuhan |
|-------|--------------|----------|-------------------|
| 2017  | 204.304      | 34.854   | 17.06%            |
| 2018  | 210.094      | 37.019   | 17.62%            |
| 2019  | 219.064      | 36.510   | 16.67%            |
| 2020  | 236.080      | 38.337   | 16.24%            |
| 2021  | 247.560      | 48.049   | 19.41%            |

Sumber: KPP Pratama Batam Utara

Berdasarkan pada tabel diatas ,tingkat kepatuhan pada tahun 2017 - 2018 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2019 - 2020 mengalami penurunan , dilanjutkan pada tahun 2021 angka kepatuhan mengalami peningkatan kembali dari tahun sebelumnya . hal ini disimpulkan dalam tahun terakhir jumlah wajib pajak terdaftar adalah 247.560 dan terdapat 48.049 wajib pajak yang hanya melapor, sehingga hal ini dapat menjadikan faktor pendorong agar penelitian ini dilakukan oleh peneliti.

Sanksi pajak ialah sebuah hukuman yang dapat diperoleh oleh wajib pajak jikalau wajib pajak melakukan pelanggaran dalam aturan pajak (Jayate, 2017). Sanksi pajak sangat berpengaruh

sekali terhadap patuhnya wajib pajak (Widgsono, 2017). Sanksi pajak terbagi menjadi dua, sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Penelitian (Suyanto et al., 2016) mengungkapkan tujuan dibentuknya *tax amnesty* adalah agar dana kas penerimaan negara dan perekonomian negara semakin meningkat, dan wajib pajak lebih patuh dalam aturan perpajakan yang sudah dibuat .Pelayanan fiskus ialah sebuah upaya petugas pelayanan kantor pajak dengan tujuan agar melayani,membantu dan mengurus segala urusan terkait dengan perpajakan oleh wajib pajak, seperti penyuluhan maupun sosialisasi terkait SPT yang harus dilaporkan.. Penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak secara rutin mempunyai manfaat terkait kepatuhan.

Artikel acuan dari penelitian ini adalah dari (Karnedi & Hidayatulloh, 2019) mengenai Pengaruh Kesadaran Perpajakan ,Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jenis dari penelitian ini adalah pengembangan, dikarenakan peneliti menambahkan 1 (satu) variabel independent yaitu Pelayanan Fiskus. sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak aktif yang terdaftar pada KPP Pratama Batam Utara pada tahun 2017-2021. Dari uraian yang sudah dijelaskan di pendahuluan ini , akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kesadaran perpajakan, sanksi pajak, *tax amnesty* dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak .

### LANDASAN TEORI

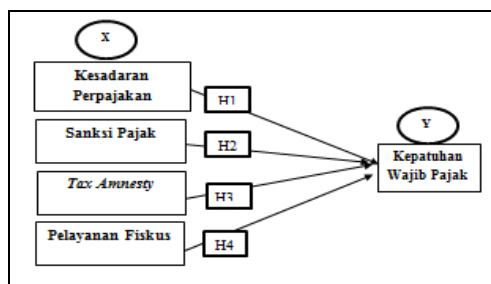
**Tabel 2. Kajian Teori dan Literatur**

| No | Penelitian                                                                                                                                                                          | Hasil                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Kota Yogyakarta (Karnedi & Hidayatulloh, 2019) | sanksi pajak dan <i>tax amnesty</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi kesadaran perpajakan tidak berpengaruh.                                                   |
| 2  | Pengaruh Moral Pajak , Sanksi Pajak , dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Sriniyati, 2020)                                                | Moral pajak dan kebijakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan, sedangkan sanksi pajak dan variabel kontrol tidak berpengaruh.                                                        |
| 3  | Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam selatan (Wau & Purba, 2021)                                                                      | Pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan, pemeriksaan dan sanksi secara parsial tidak berpengaruh. Namun,pelayanan,pemeriksaan dan sanksi secara simultan berpengaruh. |
| 4  | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Nugroho et al., 2016)                        | kesadaran perpajakan dan pengetahuan secara parsial tidak berpengaruh, sedangkan kesadaran perpajakan dan pengetahuan secara simultan berpengaruh terhadap kewajiban bayar pajak.     |
| 5  | Pengaruh Religiusitas ,Nasionalisme, Kepercayaan pada Otoritas dan <i>Tax amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribad (Salsabila, 2018)                                 | Tingkat religiusitas,kepercayaan otoritas, dan <i>Tax amnesty</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun , nasionalisme tidak berpengaruh.                                 |
| 6  | Pengaruh Perilaku Wajib Pajak, Sanksi Pajak, <i>Self Assesment System</i> Terhadap Kapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Rostan & Mus, 2019)                                         | perilaku wajib pajak, sanksi pajak, <i>self assessment</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.                                                                                |
| 7  | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi                                                                                                                  | Kesadaran,pengetahuan,dan sanksi pajak berpngaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Perdana & Dwirandra, 2020)                                                                                                                        |                                                                                                                                             |
| 8  | Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng(Parwati et al., 2017) | Pelayanan fiskus,sanksi pajak, dan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.                                                 |
| 9  | Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak , Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Tene et al., 2017)                                                  | pemahaman,kesadaran,sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, pelayanan fiskus tidak berpengaruh                      |
| 10 | Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (As'ar, 2018)                                | Pemahaman peraturan pajak dan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, kualitas pelayanan dan kesadaran tidak berpengaruh. |

Sumber : diolah peneliti, 2022

Gambar 2. Skemal Model Penelitian



Sumber : diolah Peneliti, 2022

### Hipotesis

- (H<sub>1</sub>) : Kesadaran Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  
 (H<sub>2</sub>) : Sanksi pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  
 (H<sub>3</sub>) : *Tax Amnesty* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.  
 (H<sub>4</sub>) : Pelayanan Fiskus Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## METODE PENELITIAN

Pada riset penelitian ini memakai metode kuantitatif dan menggunakan 4 (empat) variable dependen yaitu kesadaran perpajakan,sanksi pajak,*tax amnesty*, pelayanan fiskus, dan variable independent yaitu kepatuhan wajib pajak. indikator untuk variable kesadaran perpajakan,sanksi pajak dan *tax amnesty* berasal dari artikel acuan yakni penelitian (Karnedi & Hidayatulloh, 2019) dan pelayanan fiskus berasal dari penelitian (Kusuma, 2016) . Peneliti menyebarkan kuesioner dengan skala likert untuk mengukur keseluruhan variable.

Dalam riset penelitian ini,populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang aktif dan terdaftar di KPP Pratama Batam Utara pada tahun 2017-2021. Peneliti menggunakan sampel metode yaitu Metode *purposive sampling*, kemudian kuesioner yang disebarakan ke 100 responden melalui *google form*.

Wajib pajak yang aktif sebesar 194.769 ,adapun rumus slovin yaitu :

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1+Moe^2} = \frac{194.769}{1+(194.769)(0,10)^2} \\
 &= \frac{194.769}{1+(194.769)(0,01)} = \frac{194.769}{1+1.947,69} \\
 &= \frac{194.769}{1.948,69} \\
 N &= 99,94868347453931 \\
 &\text{(dibulatkan menjadi 100)}
 \end{aligned}$$

Keterangan :  
**N** : total keseluruhan sampel  
**Moe** : *margin of error maximum*  
 (kesalahan yang dapat ditoleransi sebesar 10%)

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner yang dibagikan kepada responden dalam riset ini ialah 100 responden. Karakteristik respondennya adalah yaitu :

**Tabel 3. Karakteristik Responden**

| Keterangan         | Total | Tingkat persenan (%) |
|--------------------|-------|----------------------|
| Jenis Kelamin      |       |                      |
| Laki – laki        | 40    | 40%                  |
| Perempuan          | 60    | 60%                  |
| Total              | 100   | 100%                 |
| Usia               |       |                      |
| 20-25 tahun        | 94    | 94%                  |
| 26-30 tahun        | 2     | 2%                   |
| 31-35 tahun        | 2     | 2%                   |
| 36-40 tahun        | 2     | 2%                   |
| 41-45 tahun        | -     | -                    |
| Total              | 100   | 100%                 |
| Tingkat Pendidikan |       |                      |
| SD                 | -     | -                    |
| SMP                | -     | -                    |
| SMA                | 57    | 57%                  |
| S1                 | 43    | 43%                  |
| S2                 | -     | -                    |
| Total              | 100   | 100%                 |

Sumber: Data diolah ,2022

Dilansir pada tabel 3, memperlihatkan bahwa mayoritas yang mengisi kuosioner berjenis kelamin perempuan. Mayoritas para responden yang menjawab kuosioner berumur 21-35 tahun dan mayoritas para responden berada pada tingkat pendidikan SMA.

#### Uji Validitas

Untuk mengetahui pengukuran variable yang benar- benar valid untuk diteliti.

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas**

| No                                         | r <sub>hitung</sub> | r <sub>tabel</sub> | hasil |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| <b>Kesadaran Perpajakan(X<sub>1</sub>)</b> |                     |                    |       |
| 1                                          | 0,852               | 0,196              | Valid |
| 2                                          | 0,901               | 0,196              | Valid |
| 3                                          | 0,899               | 0,196              | Valid |
| 4                                          | 0,870               | 0,196              | Valid |
| 5                                          | 0,667               | 0,196              | Valid |
| <b>Sanksi Pajak(X<sub>2</sub>)</b>         |                     |                    |       |
| 1                                          | 0,860               | 0,196              | Valid |
| 2                                          | 0,873               | 0,196              | Valid |
| 3                                          | 0,855               | 0,196              | Valid |
| 4                                          | 0,649               | 0,196              | Valid |
| 5                                          | 0,800               | 0,196              | Valid |
| <b>Tax Amnesty (X<sub>3</sub>)</b>         |                     |                    |       |
| 1                                          | 0,837               | 0,196              | Valid |
| 2                                          | 0,854               | 0,196              | Valid |
| 3                                          | 0,920               | 0,196              | Valid |
| 4                                          | 0,854               | 0,196              | Valid |
| 5                                          | 0,844               | 0,196              | Valid |
| <b>Pelayanan Fiskus (X<sub>4</sub>)</b>    |                     |                    |       |
| 1                                          | 0,817               | 0,196              | Valid |
| 2                                          | 0,802               | 0,196              | Valid |
| 3                                          | 0,845               | 0,196              | Valid |
| 4                                          | 0,868               | 0,196              | Valid |
| 5                                          | 0,899               | 0,196              | Valid |

Sumber: Data diolah ,2022

Dilansir pada tabel 4, memperlihatkan daftar yang diperoleh dalam pernyataan kuesioner keseluruhan variabel mempunyai nilai r<sub>hitung</sub> > r<sub>tabel</sub> yang signifikan yaitu <0,05 , maka dapat ditetapkan pernyataan mengenai keseluruhan variabel adalah valid.

#### Uji Reliabilitas

Untuk mengukur variabel dengan objek yang sama dan hasil yang sama untuk diteliti.

**Tabel 5. Analisis Uji Realibilitas**

| Variabel                               | Cronbach's Alpha | N | Hasil    |
|----------------------------------------|------------------|---|----------|
| Kesadaran Perpajakan (X <sub>1</sub> ) | 0,886            | 5 | Realibel |
| Sanksi Pajak (X <sub>2</sub> )         | 0,874            | 5 | Realibel |
| Tax Amnesty (X <sub>3</sub> )          | 0,913            | 5 | Realibel |
| Pelayanan Fiskus (X <sub>4</sub> )     | 0,910            | 5 | Realibel |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)              | 0,894            | 5 | Realibel |

Sumber : Data diolah,2022



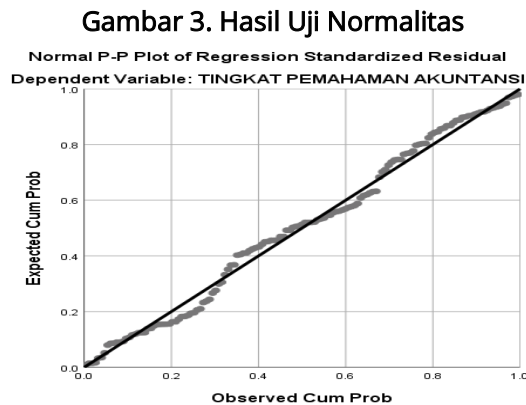
Dilansir pada tabel 5, memperlihatkan semua variabel ( $X_1$ ), ( $X_2$ ), ( $X_3$ ), dan ( $X_4$ ) adalah reliabel dikarenakan nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel ialah  $\geq 0,60$ .

### Uji Asumsi Klasik

Untuk mengukur variabel lebih dari satu dengan menguji antara variable dependen dan indenpenden.

### Uji Normalitas

Untuk mengukur nilai residual yang akan berdistribusi normal atau tidak normal.



Sumber : Data diolah, 2022

Dilansir pada gambar 3, memperlihatkan titik titik yang tersebar dan saling mengikuti garis diagonalnya, sehingga dapat diasumsikan model regresi didalam riset sudah terpenuhi asumsi normalitas yang berasal dari grafik normalitas probability plot.

### Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui nilai dalam model regresi yang berasal dari sebuah korelasi antara varibel.

**Tabel 6. Analisis Uji Multikolinearitas**

| Variabel | VIF   |
|----------|-------|
| $X_1$    | 2,234 |
| $X_2$    | 1,980 |
| $X_3$    | 1,865 |
| $X_4$    | 2,248 |
| Y        | 0,894 |

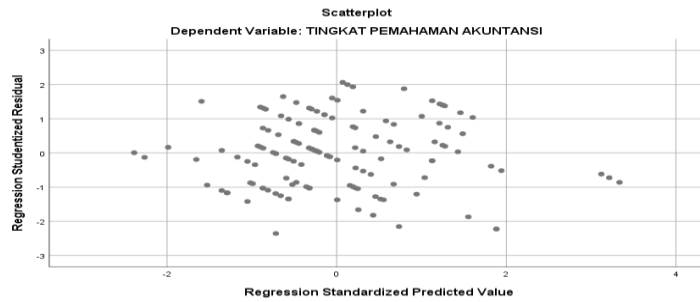
Sumber : Data diolah, 2022

Dilansir pada tabel 6, memperlihatkan hasil uji multikolinearitas angka VIF semua variabel adalah  $< 10$  , artinya angka tersebut tidak memiliki uji multikolonieritas sehingga dapat dipergunakan dalam riset ini.

### Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui apakah ada kesamaan varian yang berasal dari nilai residual yang dapat meemperlihatkan jumlah nilai pengamatan dalam model regresi.

Grafik scatterplot memperlihatkan adanya titik yang menyebar secara acak dan tidak menunjukkan suatu pola, dapat diartikan bahwa model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan *Scatterplot*

Sumber : Data diolah, 2022

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Tabel 7. Analisis Linear Berganda

| Model |                | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |       |      |
|-------|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|       |                | B                           | Std. Error | Beta                      | T     | Sig. |
|       | (Constant)     | 5.851                       | 1.969      |                           | 2.972 | .004 |
|       | X <sub>1</sub> | .397                        | .113       | .405                      | 3.499 | .001 |
|       | X <sub>2</sub> | .070                        | .108       | .070                      | .646  | .520 |
|       | X <sub>3</sub> | .064                        | .097       | .069                      | .657  | .513 |
|       | X <sub>4</sub> | .201                        | .114       | .206                      | 1.772 | .080 |

Sumber : Data diolah, 2022

Model persamaan analisis linear berganda ialah :

$$Y = + 5,851 + 0,397X_1 + 0,070X_2 + 0,064X_3 + 0,201X_4 + e$$

Berikut penjelasan dari regresi diatas ialah :

**a. Nilai Konstanta ( $\alpha$ )**

Apabila variable ( $X_1$ ), ( $X_2$ ), ( $X_3$ ), dan ( $X_4$ ) bernilai 0, maka nilai variable ( $Y$ ) adalah 5,851.

**b. Kesadaran Perpajakan ( $X_1$ )**

Apabila Kesadaran Perpajakan ( $X_1$ ) dinaikkan dalam satu satuan, hasilnya ialah 0,397 satuan.

**c. Sanksi Pajak ( $X_2$ )**

Apabila Sanksi Pajak ( $X_2$ ) dinaikkan dalam satu satuan , hasilnya ialah 0,70 satuan.

**d. Tax Amnesty ( $X_3$ )**

Apabila Tax Amnesty ( $X_3$ ) dinaikkan dalam satu satuan , hasilnya ialah 0,64 satuan.

**e. Pelayanan Fiskus ( $X_4$ )**

Apabila Pelayanan Fiskus ( $X_4$ ) dinaikkkan dalam satu satuan ,hasilnya ialah 0,201 satuan.

**Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**Tabel 8. Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

| Model | R                 | $R^2$ | Adj. R Square | Std. Error |
|-------|-------------------|-------|---------------|------------|
| 1     | .656 <sup>a</sup> | .431  | .407          | 2.729      |

Sumber : Data diolah, 2022

Dilansir pada tabel 8,memperlihatkan *nilai* ( $R^2$ ) ialah 0,431 atau 43.1 % . diartikan jika persentase pengaruh semua variabel indenpendent terhadap variabel dependen sebesar 43,1%.

*Uji t*



Tabel 9. Analisis Uji t

| Model |                | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |       |      |
|-------|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|       |                | B                           | Std. Error | Beta                      | T     | Sig  |
|       | (Constant)     | 5.851                       | 1.969      |                           | 2.972 | .004 |
|       | X <sub>1</sub> | .397                        | .113       | .405                      | 3.499 | .001 |
|       | X <sub>2</sub> | .070                        | .108       | .070                      | .646  | .520 |
|       | X <sub>3</sub> | .064                        | .097       | .069                      | .657  | .513 |
|       | X <sub>4</sub> | .201                        | .114       | .206                      | 1.772 | .080 |

Sumber : Data diolah, 2022

Diketahui Nilai t tabel dalam rumus signifikan 5% yaitu :

**T tabel = t (α/2 ; n-k-1 ) = t (0,025 ; 100-4-1) = t (0,025 ; 95) = 1,988**

Jadi, hasil untuk nilai t tabel ialah 1,988

Tabel 10. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

| Hipotesis      | Pernyataan                                                      | Sig  | Kesimpulan         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| H <sub>1</sub> | Kesadaran Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | .01  | Hipotesis diterima |
| H <sub>2</sub> | Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak         | .520 | Hipotesis ditolak  |
| H <sub>3</sub> | Tax Amnesty Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak          | .513 | Hipotesis ditolak  |
| H <sub>4</sub> | Pelayanan Fiskus Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak     | .080 | Hipotesis ditolak  |

Sumber : Data diolah, 2022

Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dilansir dari tabel 10 menyatakan bahwa bahwa hipotesis (H1) diterima. Artinya kesadaran pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi kesadaran perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan dan wawasan juga berarti sangat penting dalam memenuhi kewajiban seluruh manusia khususnya wajib pajak. Hasil riset ini sejalan dengan riset (Siregar, 2017) dan (Nur, 2018) yang menyimpulkan kesadaran pajak telah sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi ini mengatakan bahwa jika penerimaan pajak negara tidak stabil dan efektif, maka pembangunan nasional akan terhambat.

Dengan hal ini dapat disimpulkan jika kesadaran yang memicu wajib pajak akan perpajakan ialah akan menjadi faktor pemicu terhadap kepatuhan dalam pajak. Jawaban yang telah diberikan responden terhadap kesadaran sudah mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi, yang dapat disebabkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dilansir dari tabel 10 menyatakan bahwa bahwa hipotesis (H<sub>2</sub>) ditolak. Artinya sanksi dalam pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Respon responden terhadap sanksi pajak yang dijatuhkan oleh pemerintah tidak membuat efek jera, dan meskipun sanksi perpajakan telah dilaksanakan dengan baik, namun tidak menjadi efek dan jaminan bagi Wajib Pajak untuk tetap melakukannya kewajibannya sebagai warga negara yang mematuhi aturan. Hal

ini memungkinkan adanya pengaruh dengan yang menjawab kuesioner mayoritas berumur 21-25 kurang memahami pemahan terkait variable yang diukur dalam penelitian ini.

Hasil riset ini sejalan dengan riset (Supriatiningsih & Saefta, 2021) dan (Ermawati & Afifi, 2018) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. memastikan bahwa wajib pajak patuh dan mematuhi aturan yang berlaku. Namun, wajib pajak yang tidak membayar pajaknya melanggar hukum dan dikenai sanksi. Pemerintah juga telah menerapkan sanksi dalam upaya untuk mencegah perilaku ini, tetapi tampaknya tidak berpengaruh. Hal ini dapat disimpulkan jika sanksi yang telah diberlakukan yang memicu wajib pajak akan perpajakan ialah tidak menjadi faktor pemicu terhadap kepatuhan dalam pajak. Jawaban yang telah diberikan responden terhadap sanksi pajak tidak dapat membuat wajib pajak patuh dan taat dalam menjalankan kewajiban pajak.

### 3. Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dilansir dari tabel 10 menyatakan bahwa bahwa hipotesis ( $H_3$ ) ditolak. Artinya tanggapan *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak didorong atau dimotivasi oleh diri mereka sendiri atau orang lain, mereka tentu mempengaruhi gagasan dan kesadaran kepatuhan wajib pajak dengan kewajiban pajak mereka, tetapi wajib pajak ditetapkan. Hal ini memungkinkan adanya pengaruh dengan yang menjawab kuesioner mayoritas berumur 21-25 kurang memahami pemahan terkait variable yang diukur dalam penelitian ini.

Hasil riset ini sejalan dengan riset (Anggarini et al., 2019) dan (Den Ka Veronika Sari et al., 2019) yang menunjukkan bahwa *tax amnesty* tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Pernyataan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak tidak memahami tujuan dibentuknya *tax amnesty* oleh pemerintah sehingga wajib pajak yang selalu patuh tidak merasa adil dan malas untuk membayar dan melaporkan pajak. Hal ini dapat disimpulkan jika *tax amnesty* yang telah diciptakan oleh pemerintah tidak menjadi faktor pemicu terhadap kepatuhan wajib pajak. Jawaban yang telah diberikan responden terhadap *tax amnesty* tidak dapat membuat wajib pajak patuh dan taat dalam menjalankan kewajiban pajak.

### 4. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dilansir dari tabel 10 menyatakan bahwa bahwa hipotesis ( $H_4$ ) ditolak.. Pelayanan fiskus tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jawaban responden terhadap pelayanan yang baik dan fasilitas belum mampu memaksa wajib pajak untuk patuh dan menyadari pentingnya membayar pajak untuk kepentingan bersama. . Hal ini memungkinkan adanya pengaruh dengan yang menjawab kuesioner mayoritas berumur 21-25 kurang memahami pemahan terkait variable yang diukur dalam penelitian ini.

Hasil riset ini sejalan dengan riset (Brata et al., 2017) dan (Rianty & Syahputepa, 2020) yang menunjukkan bahwa sistem pelayanan masih belum dapat secara andal mempengaruhi pajak yang harus dibayar dan dilaporkan tepat waktu. Namun, hal ini bisa terjadi dikarenakan pelayanan yang telah diberikan belum seperti yang diharapkan. Dengan hal ini dapat dijelaskan terkait kualitas pelayanan ialah dapat menjadi hal yang berdampak terkait kepatuhan, dikarenakan pelayanan yang sudah diberikan kepada wajib pajak harus bisa menjaga sikap dan ramah terhadap wajib pajak, jika semakin rendahnya pelayanan, maka kepatuhan wajib pajak akan rendah juga.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil riset penelitian yang telah dilakukan, menarik kesimpulan bahwa Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP

Pratama Batam Utara. Sedangkan Sanksi Pajak, Tax Amnesty dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batam Utara.

#### Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil riset penelitian yang telah dilakukan peneliti mempunyai kekurangan yaitu kuesioner yang telah disebar mayoritas yang mengisi adalah berumur 21-25 tahun sehingga kurangnya pengalaman responden dikarenakan pemahaman terkait pajak. Peneliti memperoleh data melalui kuesioner yang berasal dari persepsi dari responden. Hal ini bisa membuat sebuah problematika jika persepsi yang berbeda dari realita.

#### Saran

Saran peneliti untuk pemerintah sebaiknya sanksi pajak bagi pelanggar harus lebih diterapkan agar menjadi efek jera bagi wajib pajak. Bagi penerapan akademis sebaiknya lebih mengetahui wawasan terkait variable, agar penelitian selanjutnya akan mendapat hasil yang diinginkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2010). Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Anggarini, L. P. I., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 9(1), 48–61.
- As'ar, N. G. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 1(6), 64–76.
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda The Effect of Taxpayer Awareness, Fiscal Services, and Tax Sanctions on. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81.
- Den Ka Veronika Sari, Akrim Djusdil, & Amirayanti Gasba Nur Fadillah. (2019). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(2), 81–89.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Jayate, R. P. S. . (2017). Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016.
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>
- Kartini, A. dwi. (2018). Pengaruh Persepsi dan Perilaku Wajib Pajak Atas Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10(1), 10–27.
- Kusuma, K. C. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Tahun 2014. *Skripsi*, 2014, 1–171.
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). 2(2).

- Nur, M. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara. *Journal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 3(2), 354–362. [www.journal.unismuh.ac.id/perspektif](http://www.journal.unismuh.ac.id/perspektif)
- Parwati, T. Y., Diatmika, I. P. G., & Nyoman Putra Yasa. (2017). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng ). Parwati, Tri Yuli Diatmika, I Putu Gede Nyoman Putra Yasa, 1.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455>
- Rostan, & Mus, A. R. (2019). Pengaruh Perilaku Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 22–38.
- Salsabila, najla ulfah. (2018). Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Kepercayaan Pada Otoritas, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. In Skripsi.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. 1(2), 119–128.
- Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS*, 8(1), 14–23. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>
- Supriatiningsih, & Saefta, J. firhan. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 9(1).
- Suyanto, S., Intansari, P. P. L. A., & Endahjati, S. (2016). Tax Amnesty. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 9–22. <https://doi.org/10.24964/ja.v4i2.217>
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, ISSN 2303-1174, 5(2), 443–453.
- Wau, F., & Purba, M. A. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. *Ilmiah Mahasiswa*, 3(4), 1–10. [http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia\\_journal/article/view/3358](http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/3358)
- Widgsono, S. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus pada KPP Pratama Kepanjen. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.